



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR : W2.U9/ 1853 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sibolga, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
- c. pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Sibolga telah menyusun standar pelayanan;
- e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Sibolga perlu dimaklumkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/ 2012 Tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.

- KESATU : Ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : W2.U9/ /KPN/SK/IX/2017 tanggal September 2017.
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Sibolga ataupun Pengadilan Negeri Sibolga secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Sibolga agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU";
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,


MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005